

PERATURAN WALIKOTA
BANJAR~ARU

NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTA*G

PERU BAHAN ATAS BESARAN
TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
KOLAM DAN PONDOK LESEHAN
BINA WISATA PADA PERATURAN
DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 13 JULI 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 13 JULI 2017

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2017 NOMOR 47

WALIKOTABANJAR BARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTABANJAR BARU
NOMOR 1,7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KOLAM
DAN PONDOK LESEHAN BINA WISATA PADA PERATURAN DAERAH
KOTABANJAR BARU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJAR BARU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kolam dan Pondok Lesahan Bina Wisata yang dianggap terlalu rendah sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Tarif Retribusi dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu disempumakan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kolam dan Pondok Lesahan Bina Wisata pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049];
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KOLAM DAN PONDOK LESEHAN BUNA WISATA PADA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PASALII

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran Huruf D Tarif Retribusi Pemakaian Tempat OlahRaga, Sarana hiburan dan Fasilitas lainnya diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

D. Tarif Retribusi Pemakaian Tempat OlahRaga, Sarana hiburan dan Fasilitas lainnya.

No	Jenis Pelayanan	Waktu penggunaan	Tarif (Rp)	Lama Masa Sewa
1	2		3	4
5.	Pemakaian kolam dan pondok lesehan bina wisata	1 Tahun	15.000.000,-	Pertahun

PASALIII

(1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 16) telah diadakan perubahan dan penyesuaian.

(2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Juli 2017

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 13 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH,